



Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia

Winda Fitri, Elviani

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: winda@uib.ac.id elviani2701@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Prenuptial Agreement;
Mixed Marriage;
Indonesia Citizens;
Foreign Citizen.

Abstract

This research discusses the scope of prenuptial agreement enforcement and legal protection for the parties that involved in mixed marriages in the event of a cancellation of the prenuptial agreement. The research method used in this article is normative research with a statutory approach and a case approach, with a case study data collection technique, which produces secondary data made from primary, secondary and tertiary law. As well as using the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo. The results article is a prenuptial agreement plays an important role in mixed marriages in protecting the rights of parties of mixed marriages. However, in the preparation of a prenuptial agreement, there are also conditions that must be fulfilled by the parties. If there has been an agreement, but it is not fulfill the requirement, then the prenuptial agreement can be canceled, in which the agreement will be assumed its never existed and the rules that were arranged will be returned to to the provisions before agreement was made

Kata kunci:

Perjanjian Perkawinan;
Perkawinan Campuran;
Warga Negara Indonesia;
Warga
Negara Asing.

*Corresponding Author: Winda
Fitri*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang ruang lingkup pemberlakuan prenuptial agreement dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran jika terjadi pembatalan perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data studi kasus, yang menghasilkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta menggunakan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo. Hasil dari penelitian ini adalah prenuptial agreement memegang peranan penting dalam perkawinan campuran dalam melindungi hak-hak para pihak perkawinan campuran. Namun, dalam pembuatan prenuptial agreement juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Jika telah terjadi suatu perjanjian, tetapi tidak memenuhi syarat, maka prenuptial agreement tersebut dapat dibatalkan, dimana perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan peraturan-peraturan yang telah diatur akan dikembalikan semula ke ketentuan-ketentuan sebelum perjanjian dibuat.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Peristiwa hukum yang akan dilalui manusia yang terpenting adalah perkawinan (Rahmadika Sefira Edlynafitri, 2015). Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia sudah ada sejak dulu, mulai dari zaman Sriwijaya, Majapahit, Kolonial Belanda hingga Indonesia telah merdeka (Santoso, 2016). Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan”) dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”). Perkawinan merupakan sebuah hubungan ikatan batin antara pria dan wanita secara sah, baik secara agama maupun secara hukum sebagai

sepasang suami istri. Selanjutnya menurut J. Satrio dijelaskan bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (gezin), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya (Subekti, 2016).

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Melainkan juga mengatur mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk dengan hukum Indonesia. Dalam era globalisasi ini, untuk dapat mengenal satu sama lain sudah sangat dimudahkan, walaupun berbeda negara. Bisa dengan komunikasi via *smartphone* ataupun berkenalan ketika melakukan perjalanan ke negara lain. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan jika perkawinan campuran banyak dilakukan di Indonesia. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara WNA dengan WNI yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan, baik perkawinan sesama WNI ataupun perkawinan campuran antara WNA dengan WNI, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum bagi suami ataupun istri. Konsekuensi hukum yang timbul akan berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu perkawinan, konsekuensi terhadap harta perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan dari suami dan istri, tanggungjawab kepada anak-anak mereka, bahkan juga akan timbul konsekuensi hukum berupa tanggungjawab terhadap pihak ketiga (Hasana, 2017). Untuk meminimalisir terjadinya akibat hukum yang tidak diinginkan terutama terhadap harta perkawinan, maka disarankan untuk pelaku perkawinan campuran yang akan melangsungkan perkawinan untuk membuat *prenuptial agreement* terlebih dahulu. Di zaman modern ini, *prenuptial agreement* merupakan solusi terbaik bagi pasangan calon suami istri untuk melindungi harta benda kekayaan suami maupun istri (Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, KN. Sofyan Hasan,

2017). Pada umumnya *prenuptial agreement* berisikan tentang pemisahan harta maupun utang piutang dari suami-istri. Agar kelak jika terjadinya perceraian, tidak terjadi perebutan harta bersama dan pembebanan utang. *Prenuptial agreement* pada hakikatnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak masing-masing dari suami dan istri.

Namun permasalahan bisa saja timbul seperti pembuatan *prenuptial agreement* tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau melanggar perundang-undangan, *prenuptial agreement* tersebut dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Terdapat contoh kasus pembatalan *prenuptial agreement* yang Peneliti dapatkan dari putusan nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel antara Denis Antony Michael Keet seorang Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan dengan Yeane yang merupakan Warga Negara Indonesia. Pembatalan *prenuptial agreement* yang terjadi disebabkan oleh adanya pihak yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut, serta adanya ketidaksesuaian *prenuptial agreement* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan.

Tujuan dengan adanya penelitian ini adalah supaya dapat memberikan informasi kepada para pembaca, mengenai ruang lingkup perjanjian perkawinan dalam *prenuptial agreement* dan juga akibat hukum serta perlindungan hukum yang diperoleh para pihak dengan adanya *prenuptial agreement*.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah. Penelitian normatif diikuti dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian serta menganalisa jenis kasus yang berkaitan dengan adanya putusan pengadilan terdahulu, untuk mendapatkan jawaban dari penelitian penulis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian bahan hukum sekunder berupa menganalisa putusan pengadilan, buku, artikel atau jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menganalisa peraturan-peraturan tertulis diikuti dengan metode analisis data kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Pemberlakuan *Prenuptial Agreement* Terhadap Pasangan Perkawinan Campuran Di Indonesia:

Perkawinan yang diakui di Indonesia tidak hanya perkawinan antara sesama WNI saja, melainkan juga mengakui adanya perkawinan campuran. Pada saat ini, perkawinan campuran banyak dilakukan di Indonesia. Hingga kini terdapat organisasi perkumpulan perkawinan campuran di Indonesia yang bernama "PerCa Indonesia". Berdasarkan wawancara *online* antara Peneliti dengan Ibu Rini Putri selaku pengurus organisasi PerCa Indonesia khususnya wilayah kota Batam, Beliau menyatakan bahwa di Kota Batam sendiri terdapat kurang lebih 500 pasangan perkawinan campuran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan terdapat 250 pasangan yang terdaftar menjadi anggota dalam organisasi PerCa Indonesia (Putri, n.d.). Tidak semua perkawinan campuran memiliki *prenuptial agreement*. Disebabkan oleh minimnya pengetahuan WNI mengenai pentingnya suatu *prenuptial agreement* pada perkawinan campuran, yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia itu sendiri. Baik dari segi harta kekayaan berupa aset, ataupun status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran.

Menurut Pasal 147 KUHPerdara jo. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, namun pada tahun 2015 lalu, telah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 Tahun 2015 yang memutuskan bahwa kini perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan, namun juga dapat dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 Tahun 2015 tersebut, berawal dari adanya permohonan oleh Ike Farida yang merasa bahwa haknya telah dirampas oleh Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang kemudian mengajukan permohonan untuk uji materil terhadap beberapa pasal, yang salah satunya adalah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ike Farida merasa dirugikan karena tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia dikarenakan Ike Farida telah melakukan perkawinan campuran dengan WNA, serta tidak memiliki perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta pada perkawinan campurannya tersebut. Dan kemudian pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan No. 69 tahun 2015 tersebut.

Peneliti mendapatkan data dari beberapa orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan anggota organisasi PerCa Indonesia, yang melaksanakan perkawinan campuran, namun belum memiliki *prenuptial agreement*, sehingga menimbulkan permasalahan faktual yaitu:

1. Merry Anna Nunn (selanjutnya disebut "Merry")

Merry merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan pria Warga Negara Amerika. Pada bulan Mei 2013, Merry hendak membeli rumah berstatus Hak Milik di kota Bali secara kredit. Namun permohonan KPR yang diajukan Merry ditolak oleh beberapa Bank dikarenakan Merry melakukan perkawinan campuran dan tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Kemudian Merry memutuskan untuk melakukan pembelian rumah secara tunai, namun pada saat itu Notaris/PPAT yang dipilih menolak untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan peralihan hak. Alasan penolakan

oleh Notaris/PPAT sama dengan pihak Bank, yaitu dikarenakan tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh Merry. Terdapat Notaris lainnya yang menyarankan Merry untuk menggunakan KTP dengan status belum menikah (pemalsuan KTP) agar dapat membeli rumah tersebut. Pada akhirnya Merry batal membeli rumah yang diinginkan.

2. Windy Nurhafifah Ouwerling (selanjutnya disebut “Windy”)

Windy merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan pria Warga Negara Belanda. Pada sekitar bulan Maret tahun 2013, Windy ingin melakukan transaksi jual-beli rumah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Batam, secara tunai. Tidak terdapat permasalahan dari pihak developer dan mereka menerima pembayaran dari Windy. Namun ketika ingin melakukan proses peralihan hak dengan cara balik nama sertifikat di Notaris/PPAT, terjadi penolakan oleh Notaris. Dikarenakan Windy memiliki suami yang berkewarganegaraan asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pada perkawinan campurannya.

Dokumen perincian biaya Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) beserta biaya jasa Notaris, dicantumkan bahwa ketentuan perincian biaya tersebut tidak berlaku bagi pembeli yang melangsungkan perkawinan campuran dengan WNA. Yang mana perkawinan Windy telah didaftarkan ke KUA atau Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil setempat. Jika Windy tetap ingin membeli rumah tersebut, maka hak yang dapat diberikan sebatas Hak Pakai (disamakan dengan hak warga negara asing).

3. Ike Farida (selanjutnya disebut dengan “Ike”)

Ike Farida merupakan warga asal Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan seorang pria asal Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama di Jakarta Timur. Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dalam perkawinan

campurannya, namun Ike tidak pernah melepas kewarganegaraan Indonesia dan tetap tinggal di Indonesia.

Bahwa Ike pada 26 Mei 2012 membeli sebuah rusun, namun ketika telah dilakukan pelunasan, rusun tersebut tidak kunjung diserahkan kepada Ike. Dan kemudian transaksi dibatalkan sepihak oleh developer dengan alasan tidak adanya perjanjian kawin antara Ike dan suami WNAny. Oleh sebab itu, Ike mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal tertentu dan salah satunya adalah Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang *prenuptial agreement*.

Prenuptial agreement pada KUHPerdota diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati calon suami dan istri sebelum terjadi perkawinan, yang berisi seputar hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan dalam perkawinannya (Arief, 2015). Berdasarkan ketentuan KUHPerdota Pasal 139 sampai dengan Pasal 154, perjanjian perkawinan mengikat suami dan istri yang terikat perkawinan (Permatasari & Wahjuni, 2020). Adapun jenis *prenuptial agreement* yang pada umumnya dibuat oleh para pihak, seperti:

- a) Pemisahan harta bawaan masing-masing suami/istri;
- b) Pemisahan untung rugi dalam perkawinan; atau
- c) Pemisahan harta secara bulat.

Kemudian untuk isi *prenuptial agreement* wajib dituangkan kedalam akta Notaris dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Jika tidak dilakukan pengesahan sesuai yang ditentukan, maka *prenuptial agreement* tersebut akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dengan dituangkan dalam akta notaris, *prenuptial agreement* juga memiliki nilai pembuktian sempurna serta dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Para pihak yang ingin membuat *prenuptial agreement* wajib memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Dikarenakan *prenuptial agreement* termasuk perjanjian pada umumnya, maka dalam pembuatan

prenuptial agreement harus sesuai dengan hukum perjanjian, sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Serta wajib memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara: “1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Ketika para pihak telah mengetahui apa saja syarat sahnya suatu perjanjian, maka selanjutnya harus mencapai kesepakatan mengenai jenis pemisahan harta seperti apa yang diinginkan oleh pihak suami-istri, serta apa saja isi dalam *prenuptial agreement*. Terdapat beberapa jenis pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang dapat ditentukan oleh suami-istri, biasanya jenis pemisahan harta ini diatur dalam Pasal 1 perjanjian perkawinan. Yang kurang lebih bunyinya adalah: “Para pihak setuju dan menegaskan bahwa diantara para pihak tidak terdapat persekutuan harta benda, persekutuan harta menurut hukum, dan pencampuran untung/laba dan rugi serta hasil dan pendapatan.”

Meskipun membuat *prenuptial agreement* akan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, akan tetapi di Indonesia masih sangat jarang terdapat perkawinan umum atau perkawinan antara sesama WNI yang membuatnya. Dikarenakan membuat *prenuptial agreement* sebelum perkawinan dianggap tidak percaya kepada pasangannya. Padahal, *prenuptial agreement* diharapkan dapat membantu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti masalah pembagian harta gono-gini ketika perceraian. (Ahmad Daviq Nur Dziddan, 2017, p. 56). Namun timbulnya kesadaran hukum pada sebagian masyarakat mengenai pentingnya membuat *prenuptial agreement*, karena telah terjadinya permasalahan harta bersama dalam suatu perkawinan (Marsidah, 2020).

Prenuptial agreement selain penting melindungi hak dari pelaku perkawinan campuran, juga penting bagi masyarakat yang melaksanakan

perkawinan sesama WNI. Adapun pertimbangan pembuatan perjanjian perkawinan adalah dikarenakan:

- a) Agar isteri terlindungi dari perbuatan semena-mena suaminya, atau menghindari adanya harta bawaan istri baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai oleh suami;
- b) Agar harta bawaan suami atau istri, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkawinan, tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak; atau
- c) Agar melindungi istri karena kemungkinan hartanya yang menjadi bahan pertanggungjawaban atas hutang-hutang yang disebabkan oleh suami atau sebaliknya.”(Febrina Vivianita Cathy Roring, 2015)

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yang mengatur bahwa apabila telah dilaksanakan perkawinan maka pelaku perkawinan campuran tidak dapat membuat perjanjian perkawinan. Apabila tidak ada *prenuptial agreement* pemisahan harta dalam suatu perkawinan campuran, maka pelaku perkawinan campuran tersebut juga akan kesulitan dalam hal melaksanakan perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan. Namun kini dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015, telah sangat memudahkan pelaku perkawinan campuran, baik sebelum maupun setelah melaksanakan perkawinan, pelaku perkawinan campuran tetap bisa membuat perjanjian perkawinan dalam perkawinan campurannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Jika Terjadinya Pembatalan *prenuptial agreement*

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa *prenuptial agreement* dibuat berdasarkan ketentuan perjanjian pada umumnya, yaitu berdasarkan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara berisikan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: “Kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang”. Keempat syarat sahnya perjanjian terbagi lagi

menjadi 2 (dua), yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif, dan syarat mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif. Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam melakukan perjanjian, dalam arti apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidak cakapan sehingga akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi syarat obyektif tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (Amalia, 2018). Pada KUHPerdara, terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat membatalkan suatu perjanjian, salah satunya yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang mengatur bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan jika mengandung unsur paksaan dan penipuan..

Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, bahwa negara memberikan perlindungan kepada masyarakat yang Hak Asasi Manusia (HAM) nya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo tersebut terinspirasi dari pendapat Fitzgerald mengenai tujuan hukum yang untuk mengkoordinasi kepentingan masyarakat dengan adanya aturan mengenai batasan dan perlindungan atas kepentingan tertentu.(Nola, 2016, p. 40)

Penegakan hukum bukan hanya akan memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Serta berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”(Indonesia, n.d.-c) Dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya, dapat membentuk sebuah wujud keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu suatu perlindungan yang tujuannya adalah untuk

mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Perjanjian perkawinan antara suami-istri pada saat, sebelum atau setelah perkawinan tentunya diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi keduanya. Contohnya perlindungan hukum dalam hal melindungi harta bawaan masing-masing, atau melindungi hak dari suami dan istri. Jika suatu saat terjadi perceraian, maka perjanjian perkawinan inilah yang akan dijadikan pedoman bagi suami dan istri untuk membatasi hak dan kewajiban mereka, serta pelaksanaan hak dan kewajiban disesuaikan dengan isi dalam perjanjian perkawinannya.

Walaupun pada perundang-undangan yang berlaku KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplicit mengenai isi perjanjian yang seharusnya ada pada suatu perjanjian perkawinan, namun secara implisit dapat ditafsir bahwa perjanjian perkawinan tidak semata-mata hanya untuk mengatur mengenai harta perkawinan saja. Akan tetapi juga dapat mengatur hal lain contohnya seperti poligami, hak asuh anak jika terjadi perceraian, ataupun mengenai kekerasan dalam rumah tangga. M. Rezfah Omar berpendapat bahwa, "Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pelaksanaan perkawinan lebih kuat daripada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Apabila suatu saat terjadi perpisahan antara suami dan istri, maka perjanjian perkawinan inilah yang dijadikan pegangan untuk menyelesaikan di Pengadilan (Sulikah Kualaria, 2015).

Prenuptial agreement dinilai sangat penting bagi perkawinan campuran dalam hal memberikan perlindungan hukum, terutama terhadap hak Warga Negara Indonesia (WNI). Di Indonesia, banyak WNI yang melakukan perkawinan campuran merasakan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan diskriminasi dikarenakan adanya pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mencabut hak-hak WNI di Indonesia, salah satunya dalam hal kepemilikan hak atas tanah. Sehingga dibentuklah suatu organisasi masyarakat perkawinan campuran yang bernama PerCa Indonesia.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia

(WNI) yang memiliki hak atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan. Namun ayat (3) dan (4) pada pasal tersebut mengatur bahwa apabila Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing dan tidak ada pemisahan harta, maka Warga Negara Indonesia akan kehilangan haknya untuk memiliki tanah dan/atau bangunan property di Indonesia. Bunyi Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, "(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung." Dan ayat (4) "Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini." (Indonesia, 1960)

Warga Negara Indonesia yang akan atau telah melaksanakan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing sebaiknya membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Warga Negara Indonesia. Minimnya pengetahuan WNI mengenai pentingnya membuat perjanjian perkawinan ini menyebabkan banyaknya perkawinan campuran yang belum memiliki perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta perkawinan atau penyalahgunaan perjanjian perkawinan kearah yang tidak baik. Sehingga hal tersebut tentunya dapat merugikan WNI maupun WNA.

Suatu perjanjian perkawinan dapat dibatalkan apabila mengandung unsur paksaan, penipuan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1449 KUHPerdara, "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan,

menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.”(Indonesia, n.d.-a) Apabila suatu perjanjian dibatalkan, akan menimbulkan akibat hukum yaitu ketentuan yang diatur dalam perjanjian kembali semula seperti sebelum diatur perjanjian. Ketentuan ini diatur pada Pasal 1452 KUHPerdara, yaitu: “Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.”(Indonesia, n.d.-b)

Seandainya perjanjian perkawinan dinyatakan batal, maka juga terdapat perlindungan hukum terhadap pihak beritikad baik yang terikat dalam perjanjian perkawinan tersebut dengan diberlakukan pasal 1452 KUHPerdara, yaitu ketentuan yang diatur dalam isi perjanjian perkawinan tersebut akan dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diatur dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya penerapan tersebut setidaknya akan mengembalikan setengah bagian dari harta bersama kepada pihak beritikad baik yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Kemudian untuk harta perkawinan, akan mengikuti ketentuan perundang-undangan, yang mana diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh ketika perkawinan berlangsung. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa harta bawaan yaitu harta masing-masing suami atau istri sebelum adanya perkawinan. Maka apabila mengikuti perundang-undangan, jika tidak terdapat perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan, yang ada hanyalah harta bersama.

Pembagian harta perkawinan atau harta bersama akan merujuk ke hukumnya pihak suami-istri. Apabila suami-istri beragama Katolik maka akan merujuk ke ketentuan KUHPerdara, yang mana menjelaskan bahwa “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.” Pembagian harta bersama akan dibagi rata antara suami-istri yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

Namun untuk perkawinan campuran yang memiliki harta diluar Indonesia, wajib memperhatikan hukum mana yang seharusnya mengatur harta tersebut. Dalam Hukum Perdata Indonesia mengenal adanya 2 (dua) jenis teori yang mengklasifikasikan hukum Negara manakah yang akan digunakan ketika bersengketa, yaitu berdasarkan:

a) *Lex Fori*

Berdasarkan hukum yang berlaku di Negara tempat diajukan gugatan. Contohnya A merupakan Warga Negara Indonesia dan B merupakan Warga Negara Australia, A dan B adalah pasangan perkawinan campuran yang perkawinannya telah tercatat di Indonesia maupun Australia, mereka memiliki harta bersama berupa sebidang tanah di Australia. Ketika A dan B ingin bercerai, maka untuk pembagian harta perkawinannya harus berdasarkan hukum negara manakah yang diajukan gugatan. Misalnya A mengajukan gugatan di Indonesia, maka pembagian harta berupa tanah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum di Negara Indonesia. Begitu juga sebaliknya, apabila pengajuan gugatan diajukan di Australia, maka tata cara pembagian harta perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Australia.

b) *Lex Situs*

Berdasarkan hukum dari Negara tempat benda tetap/tidak bergerak terletak. Contohnya, A dan B memiliki 1 (satu) unit rumah susun yang terletak di Indonesia. Dikarenakan letak benda tidak bergerak tersebut terletak di Indonesia, maka hukum yang berlaku untuk pembagian harta berupa rumah susun tersebut harus berdasarkan hukum di Indonesia (Hilda Yuwafi Nikmah, 2015). Maka untuk perkawinan campuran yang ingin melakukan perceraian dan menyangkut hal pembagian harta bersama dalam perkawinan, dapat memilih ingin diselesaikan dengan hukum yang berdasarkan *Lex Fori* (hukum di Negara tempat diajukan gugatan) atau *Lex Situs* (hukum

tempat benda tetap/tidak bergerak terletak). Karena dimasing-masing Negara tentunya memiliki hukum yang berbeda-beda.

D. KESIMPULAN

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan diatur pada KUHPdata dan Undang-Undang tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu *prenuptial agreement* hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum dilaksanakan perkawinan. Namun dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, maka terdapat perubahan pada hukum perkawinan di Indonesia, yang mana kini telah memperbolehkan pembuatan *prenuptial agreement* setelah melaksanakan perkawinan. Dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi *prenuptial agreement* asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan wajib untuk dilakukan pengesahan di Notaris dan dituang dalam akta Notaris.

Dengan berlakunya suatu *prenuptial agreement* dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan dinilai sangat penting bagi pelaku perkawinan campuran, salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan dari *prenuptial agreement* adalah agar dapat melindungi hak WNI untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seorang WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA akan kehilangan haknya untuk memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia, dan akan disamakan dengan pasangan WNA-nya yaitu hanya mendapat Hak Pakai. Namun jika terdapat *prenuptial agreement* yang memisahkan harta antara WNI dan WNA tersebut, maka hak WNI dalam kepemilikan tanah akan tetap berlaku.

Suatu perlindungan hukum dapat timbul jika suatu *prenuptial agreement* telah dibuat berdasarkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik persyaratan materil maupun persyaratan formil. Namun jika ternyata *prenuptial agreement* ternyata diketahui tidak memenuhi

persyaratan atau melanggar peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut berkonsekuensi dibatalkan atau batal demi hukum. Apabila terjadi pembatalan perjanjian perkawinan, maka akibat hukumnya adalah segala sesuatu hal yang diatur dalam *prenuptial agreement* tersebut kembali ke keadaan semula sebelum dibuatnya *prenuptial agreement*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1452 KUHPerdota.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Publikasi Ilmiah

- Ahmad Daviq Nur Dziddan. (2017). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 01(01), 9.
- Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1757>
- Arief, H. (2015). Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 143.
- Febrina Vivianita Cathy Roring. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan. *Lex Privatum*, 2(3), 23.
- Hasana, U. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 46.
- Hilda Yuwafi Nikmah. (2015). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional. *Privat Law*, 77.
- Ira Rasjid. (2013). Tinjauan Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia - Warga Negara Australia Yang

Dilaksanakan di New South Wales - Australia. *Skripsi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, 56.

Marsidah. (2020). Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, 18(2), 225.

Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, KN. Sofyan Hasan, A. S. (2017). *Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian*. 6(2).

Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki). *Negara Hukum*, 7(1), 39.

Permatasari, S. S., & Wahjuni, E. (2020). Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), 15–34. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>

Rahmadika Sefira Edlynafitri. (2015). Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. *Lex Privatum*, 3(1), 110–123.

Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *Yudisia*, 7(2), 413.

Subekti, T. (2016). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 20(1), 1–8.

Sulikhah Kualaria. (2015). Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan. *Naskah Publikasi Jurnal*, 01(01), 20.

Wawancara

Putri, R. (n.d.). *Koordinator Perca Indonesia Khusus Kota Batam, Wawancara*. 23 Desember 2020

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (n.d.-c). *Undang-Undang Dasar 1945* (p. 1945). Ps. 28D ayat (1)

Indonesia. (n.d.-a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Ps. 1449

Indonesia. (1960). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Ps. 21 ayat (3) dan (4)

Indonesia. (2019). *Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*